



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa standar nasional untuk satuan ukuran merupakan sarana penunjang yang sangat penting demi tercapainya kepastian kebenaran pengukuran atau nilai standar sebagai pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu menetapkan dan mengatur standarnasional untuk satuan ukuran dalam rangka menertibkan kegiatan ukur mengukur secara luas;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Undang-undang Metrologi Legal adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) yang selanjutnya disebut UUML;
2. Standar untuk satuan ukuran adalah standar besaran fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i UUML;
3. Standar Nasional untuk satuan ukuran atau standar tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j UUML;
4. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat I;
5. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat II;
6. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat III;
7. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
8. Kalibrasi adalah kegiatan oleh tenaga alih yang berhak untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan/atau bahan ukur;

9. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar untuk satuan ukuran tersebut pada angka 4, angka 5, atau angka 6 sesuai dengan ketelitian dan kesaksamaan yang diinginkan.

BAB II STANDAR UNTUK SATUAN UKURAN DAN SUSUNAN TURUNANNYA

Pasal 2

- (1) Standar-standar untuk satuan ukuran mempunyai susunan sebagai berikut:
 1. Standar Tingkat I atau Standar Nasional;
 2. Standar Tingkat II;
 3. Standar Tingkat III;
 4. Standar Tingkat IV;
 5. Standar Kerja.
- (2) Penetapan susunan Standar-standar untuk satuan ukuran dilakukan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Penetapan, pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Dewan Standardisasi Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Standar Nasional untuk satuan ukuran harus ditempatkan dalam ruangan khusus yang memenuhi persyaratan teknis tertentu dan dikelola oleh para tenaga ahli yang berhak, sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

- (1) Standar Nasional untuk satuan ukuran harus diuji dan/atau dikalibrasi kebenarannya secara berkala.
- (2) Tata cara pengujian dan/atau kalibrasi Standar Nasional untuk satuan ukuran ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Dewan Standardisasi Nasional adalah Dewan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden untuk mengkoordinasi, mensinkronisasi dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, termasuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UURL.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan Metrologi Legal setelah mendengar pertimbangan Dewan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN**

UMUM

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Metrologi Legal menyebutkan adanya 7 (tujuh) satuan dasar dalam kaitan Satuan Sistem Internasional, maka dipandang perlu menetapkan 7 (tujuh) Standar Induk untuk satuan dasar dimaksud di atas yang untuk Negara Republik Indonesia merupakan standar-standar nasional untuk satuan ukuran atau standar tingkat satu.

Selain itu, dipandang perlu juga untuk menetapkan susunan turunan dari standar-standar untuk satuan ukuran tersebut di atas, tata cara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian standar-standar nasional untuk satuan ukuran serta susunan turunannya tadi.

Penetapan standar-standar nasional untuk satuan ukuran serta turunannya amat diperlukan demi tercapainya kepastian kebenaran nilai standar-standar untuk satuan ukuran sebagai pembanding alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Pengaturan mengenai tata cara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaiannya sampai kepada instansi yang menangani diperlukan agar kelestarian dan kondisi standar-standar nasional untuk satuan ukuran beserta susunan turunannya dapat dipertahankan dalam waktu yang lama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Standar besaran fisik adalah suatu fisik/benda yang diwujudkan dari definisi satuan-satuan dasar bagi besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUML.

Sebagai contoh misalnya standar dari satuan dasar untuk besaran panjang yaitu meter berupa sebatang benda yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang panjangnya ditentukan berdasarkan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUML.

Dengan demikian pengertian standar dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan pengertian standar seperti yang dimaksud dalam "Standardisasi" yaitu standar non fisik berupa spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, serta diakui oleh badan standardisasi yang berwenang.

Angka 3

Standar induk satuan dasar atau standar nasional untuk satuan ukuran pada kondisi sekarang disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang ada, sehingga untuk beberapa satuan dasar belum dapat diwujudkan. Yang ada adalah standar untuk satuan turunannya.

Sebagai contoh misalnya standar nasional untuk satuan dasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

amper untuk standar nasionalnya diwujudkan dengan standar satuan turunan Ohm dan Volt.

Dalam UUML disebut standar induk satuan dasar adalah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan, yang kemudian diangkat sebagai standar nasional atau standar tingkat satu. Standar satuan yang diterima tersebut dapat berupa fisik, sertifikat atau pengakuan lainnya yang menunjukkan bahwa standar nasional untuk satuan ukuran dapat ditelusuri kebenarannya.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pengujian mempunyai pengertian lebih luas dari kalibrasi.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 2

Pengaturan susunan standar untuk satuan ukuran dan pemberian namanya, dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan tingkat ketelitiannya dan kesaksamaannya.

Pasal 3

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 4

Mengingat standar nasional untuk satuan ukuran merupakan ukuran yang sangat teliti maka selain perlu dikelola secara khusus, juga ditempatkan pada ruangan yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yaitu mempunyai kondisi lingkungan yang memenuhi syarat, misalnya batas-batas yang diperkenankan untuk (mengenai) suhu, kelembaban, getaran debu, pengaruh magnetik, angin dan lain sebagainya.

Pasal 5

Mengingat standar nasional untuk satuan ukuran merupakan induk dari standar untuk satuan ukuran yang ada di Indonesia dan agar dapat ditelusuri kebenarannya sampai pada tingkat internasional untuk standar satuan ukuran, maka standar nasional untuk satuan ukuran perlu diuji dan/atau dikalibrasi secara berkala oleh badan atau Organisasi Internasional yang berwenang untuk itu.

Sebagai contoh misalnya standar nasional untuk Meter dan Kilogram. Standar nasional untuk kilogram tiap sepuluh tahun diuji kebenarannya dikalibrasi oleh Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (BIPM) di Sèvres, Paris.

Pasal 6

Standar Nasional untuk satuan ukuran, sesuai dengan Pasal 11 UUML, dibina oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk itu, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan Keputusan Presiden telah dibentuk Dewan Standardisasi Nasional yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi serta menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi.

Mengingat standardisasi dan pengelolaan standar nasional untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

satuan ukuran mempunyai kaitan yang sangat erat, dan salah satu kegiatan yang termasuk dalam koordinasi Dewan Standardisasi Nasional adalah kegiatan kalibrasi yang berkaitan langsung dengan metrologi, maka dalam rangka penyederhanaan organisasi, Dewan Standardisasi Nasional ditugasi pula untuk menetapkan, mengatur, dan membina standar nasional untuk satuan ukuran yang semula berdasarkan Pasal 11 UUML diperintahkan untuk dikelola oleh lembaga tersendiri.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas